



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

**NOMOR 100.3.3.1/185 TAHUN 2026
TENTANG**

**DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa peningkatan jumlah penduduk disertai dengan segala aktivitas manusia untuk memenuhi hajat hidupnya, berdampak terhadap krisis lingkungan terutama penurunan kualitas air, udara, lahan dan keanekaragaman hayati yang mengancam keberlanjutan hidup manusia sehingga diperlukan penetapan ambang batas berupa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mengendalikan dan menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan sumberdaya alam;
- b. bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk upaya penjaminan keberlanjutan ketersediaan dan kebutuhan akan air, lahan dan keanekaragaman hayati sehingga perlu penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Jawa Tengah Nomor 147);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Jawa Tengah Nomor 155);

- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Jawa Tengah Nomor 159);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Jawa Tengah Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah jumlah populasi optimum yang hidup sejahtera secara mandiri dan berbudaya (*Social Capacity*) dengan didukung oleh kapasitas lingkungan hidup dalam satuan unit ekoregion (*Biophysical Capacity*).
- KETIGA : Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA disusun dengan memperhatikan:
- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- KEEMPAT : Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditentukan berdasarkan inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion lintas Kabupaten/ kota dalam satu Provinsi untuk mendapatkan informasi ketersediaan dan kebutuhan sumberdaya alam dengan menggunakan metode Jejak Ekologis dan Biokapasitas.
- KELIMA : Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditetapkan berdasarkan:
- a. penghitungan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan ketersediaan sumber daya air, lahan, dan keanekaragaman hayati melalui analisis jejak ekologis dan biokapasitas;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat yang dihitung berdasarkan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang dikonversi menjadi satuan luas lahan (hektare per orang);

- c. kebutuhan lahan dihitung berdasarkan angka kebutuhan dasar hidup masyarakat dalam satuan hektare per orang dan jumlah penduduk;
 - d. ketersediaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat dihitung berdasarkan data tutupan lahan di luar kawasan lindung dan kawasan konservasi;
 - e. ketersediaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat pada huruf d meliputi alokasi lahan dan produktivitas lahan;
 - f. perbandingan jumlah penduduk yang dapat di dukung dan ditampung di Provinsi Jawa Tengah dengan dengan jumlah penduduk tahun 2025.
- KEENAM : Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman oleh bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam menyusun daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.
- KETUJUH : Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berfungsi sebagai rambu-rambu sekaligus alat ukur untuk menjaga keseimbangan dan kebutuhan sumber daya alam.
- KEDELAPAN : Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dituangkan dalam dokumen yang memuat informasi status lingkungan hidup terlampaui atau belum terlampaui, sekaligus menjadi referensi dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya:
- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
 - e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD
 - f. Rencana pengembangan ekonomi wilayah yang berbasis jasa lingkungan hidup; dan
 - g. Kebijakan, rencana, dan/atau program
- KESEMBILAN : Berdasarkan ambang batas jumlah penduduk optimum di Jawa Tengah dan jumlah penduduk eksisting pada tahun 2025, maka Status Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Jawa Tengah secara indikatif telah terlampaui sedangkan hasil sintesa keberlanjutan lingkungan hidup Provinsi Jawa Tengah berada di Kuadran II yang artinya Provinsi Jawa Tengah berada pada predikat “Pemulihan Sumber Daya Berkelanjutan”.

- KESEPULUH : Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi dan Ekoregion lintas Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini ditinjau ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juni 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

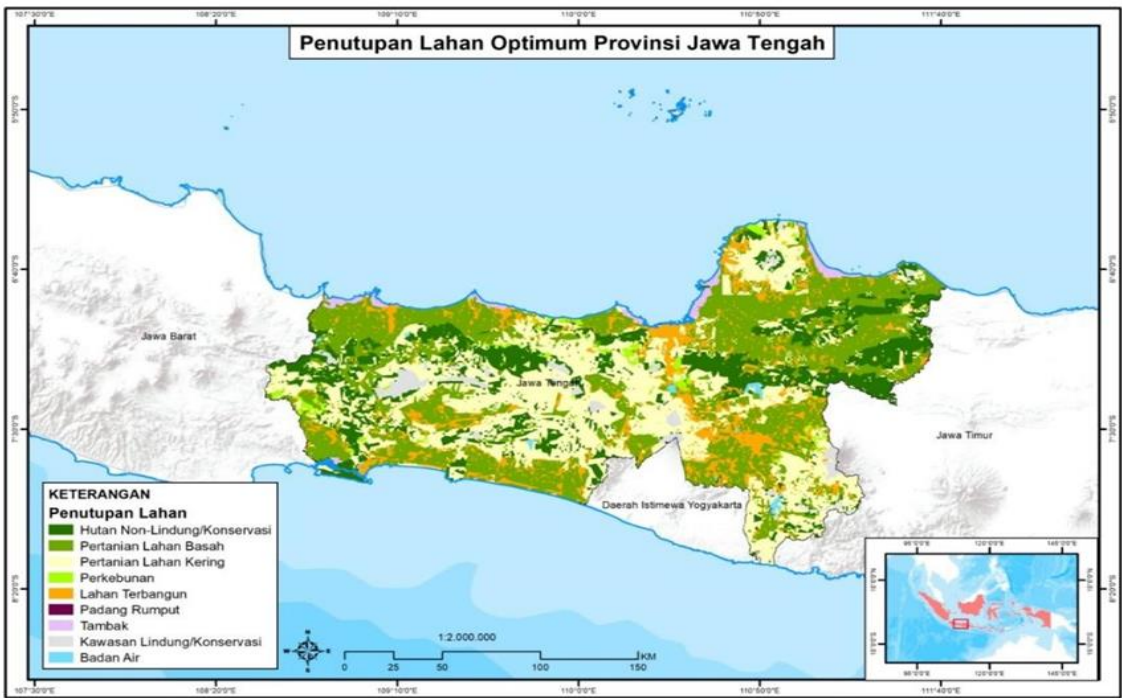
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/185 TAHUN 2026
TENTANG DAYA DUKUNG DAN DAYA
TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TENGAH

DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TENGAH

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) merupakan instrumen wajib yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan dan penetapan status D3TLH menjadi mandat hukum yang krusial dalam memastikan agar arah pembangunan tidak melampaui kapasitas lingkungan. Muatan D3TLH Provinsi Jawa Tengah terdiri dari ambang batas yang menghasilkan jumlah penduduk dan luas lahan optimum. Jumlah penduduk optimum dan luas lahan optimum mengadopsi dari hasil perhitungan tingkat nasional yang sudah memperhitungkan kondisi biokapasitas dan jejak ekologis dalam unit pulau/kepulauan. Dalam hal ini, Provinsi Jawa Tengah mengacu kepada perhitungan tingkat nasional dari unit analisis Pulau Jawa.

Penduduk optimum memiliki makna penduduk yang mampu didukung berdasarkan kondisi alami dan jasa lingkungan hidup pengatur air, penyedia air, penyedia pangan, pendukung kehati secara mandiri. Penduduk optimum didapatkan dari hasil permodelan Optimasi Alokasi Penutupan Lahan yang dijadikan ambang batas penduduk dalam suatu pulau/kepulauan.

Provinsi Jawa Tengah saat ini memiliki lahan optimum ±3,49 juta hektar, dari luasan tersebut maka luas optimum yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan dasar manusia ada sekitar 3,3 juta Ha atau sekitar 97% dari total luas provinsi. Sementara sisanya dipertahankan untuk Kawasan lindung/konservasi sekitar 117 ribu Ha atau 3% dari luas total Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana peta alokasi spasial penutupan lahan optimum di Jawa Tengah berikut ini.



Sumber : Penentuan dan Penetapan D3TLH Nasional Provinsi Jawa Tengah (2023)

Status D3TLH didapatkan dari perbandingan antara jumlah penduduk optimum dengan jumlah penduduk kondisi eksisting yang menggunakan *baseline* tahun 2025. Untuk mengetahui ambang batas D3TLH Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 dengan jumlah penduduk eksisting yang berjumlah ±38,23 juta orang, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Penduduk Optimum Tahun 2025 di Provinsi Jawa Tengah

Provinsi	Jumlah Penduduk Eksisting Tahun 2025 (Jiwa)	D3TLH dikaitan dengan Jumlah Penduduk		
		Jumlah Penduduk Optimum (Jiwa)	Perbandingan Jumlah Penduduk Eksisting dan Optimum (Jiwa)	Status D3TLH
Jawa Tengah	38.233.933	32.035.976	-6.197.957	Terlampau

Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2045 Provinsi Jawa Tengah

Provinsi	Jumlah Proyeksi Penduduk Tahun 2045 (Jiwa)	D3TLH dikaitan dengan Jumlah Penduduk		
		Jumlah Penduduk Optimum (Jiwa)	Perbandingan Jumlah Penduduk Proyeksi Tahun 2045 dan Optimum (Jiwa)	Status D3TLH
Jawa Tengah	42.585.400	32.035. 976	-10.549.424	Terlampau

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa ambang batas D3TLH Provinsi Jawa Tengah secara indikatif memiliki status terlampaui. Wilayah dengan status D3TLH terlampaui menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan fisiologisnya sehingga membutuhkan pengadaan atau impor komoditas dari luar wilayahnya.

Berdasarkan kajian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023, Proyeksi penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2045 memiliki jumlah sebesar ±42,5 juta orang, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk optimum maka dapat dikatakan ambang batas D3TLH Provinsi Jawa Tengah secara indikatif sudah terlampaui dan mengalami peningkatan secara signifikan.

Sedangkan dari hasil analisa sintesa keberlanjutan lingkungan hidup Provinsi Jawa Tengah berada di Kuadran II yang artinya Provinsi Jawa Tengah berada pada predikat “Pemulihan Sumber Daya Berkelanjutan”. Predikat tersebut menandakan bahwa Indeks Jasa Lingkungan Hidup Eksisting bernilai sedang, sehingga perlu adanya pemulihan dan juga menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan jasa lingkungan hidup karena fungsinya sudah mulai menurun. Sedangkan pada Indeks Keselamatan Mutu Hidup dan Kesejahteraan Provinsi Jawa Tengah berada pada kategori tinggi sehingga diperlukan upaya peningkatan dan pemanfaatan yang lebih baik lagi terhadap akses hunian layak, nilai IPM, karakter ruang budaya, pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan mengurangi risiko bencana serta tingkat pengangguran terbuka agar semakin menuju keselamatan bermutu hidup dan sejahtera.

Pendayagunaan informasi D3TLH ke dalam pengendalian Pembangunan, kebijakan sektor, kegiatan usaha, perencanaan pembangunan, kebijakan penataan ruang serta kebijakan dibidang lingkungan, sosial dan ekonomi.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juni 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

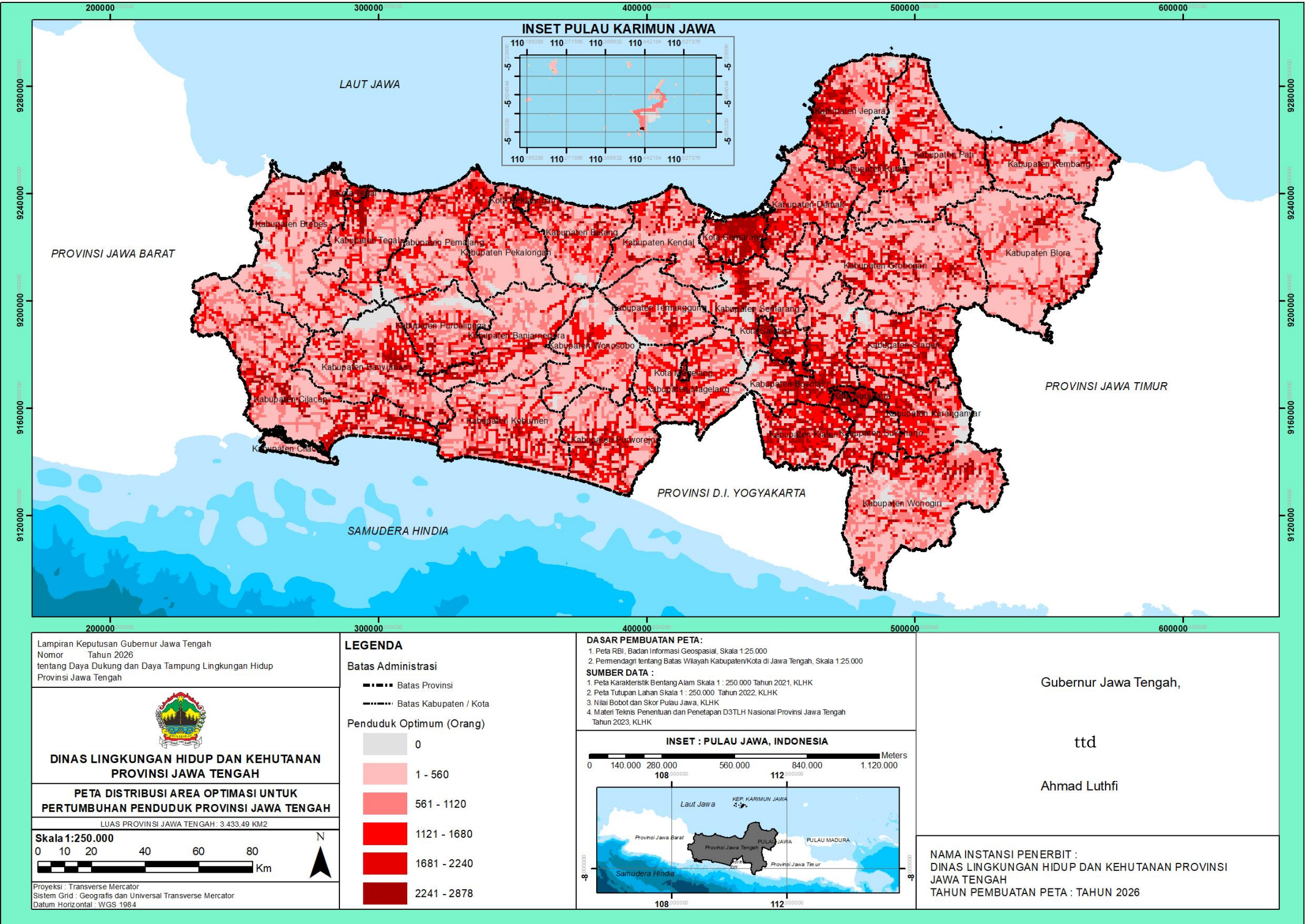
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Rembina Utama Muda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NP : 197007291996031001